



**P U T U S A N**

Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 67 tahun/5 Mei 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Soekarno Hatta Rt 001 Kel Bukit Nenas Kec Bukit Kapur Kota Dumai /Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003  
Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur  
Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama Sdr. Leo Manik, S.H., Sdr. Pesta Freddy, S.H., dan Sdr. Noor Aufa, S.H., Para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Kota Dumai yang berkantor di Jl. Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Mei 2025 Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum tanggal 5 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum tanggal 5 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu (dengan berat bersih 1,22 gram);
  - Seperangkat alat hisap Shabu/Bong;
  - 1 (satu) buah kaca Pyrex;
  - 4 (empat) helai plastik bening;

Digunakan dalam perkara an. Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah mengerti akan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia Terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid bersama dengan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2025, bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar 16.00 wib saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim sedang bekerja dikolam ikan yang tidak jauh dari rumah ( TKP ) kemudian ada orang yang tidak dikenal mendatangi saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim lalu mengatakan kepada saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim “ KOK LEMAS KALI BANG, MINUM DULU OBAT KUAT, ITU SUDAH saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim LETAKKAN DITEMPAT TUNGKU ( letaknya disamping rumah ) ” lalu orang yang tidak kenal tersebut pergi kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pergi kerumah untuk mencari terdakwa WAN BAHRIAL Als UCOK tetapi terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim membangunkannya dan menanyakan orang yang tidak dikenal tersebut tetapi terdakwa tidak tahu lalu saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada obat kuat yang diletakkan orang tak dikenal tersebut ditungku samping rumah kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pun mengecek tungku yang berada disamping rumah tersebut dan setelah membuka tungkunya saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim melihat 1 (satu) paket sabu kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim“ INI REZEKI, TAPI BIARLAH DULU SIAPA TAHU ADA YANG JEMPUT “ kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim menyimpan sabu tersebut diselipan kasur selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pergi mandi dan setelah mandi saksi Syamsul Bahri Als Sul

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Muslim menjumpai Terdakwa didalam kamar sambil mengambil 1 (satu) Paket sabu tersebut dan mengatakan kepada terdakwa "BANG UCOK, KITA PAKAI SEDIKIT SABUNYA" lalu saksi WAN BAHRIAL Als UCOK " IYALAH KITA PAKAI, lalu terdakwa dan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim memakai sabu tersebut dan setelah selesai Terdakwa pergi keluar rumah dan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim juga keluar rumah kemudian sekira pukul 20.30 wib Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 00.05 wib di Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai saksi Romi Septrianda, SH, saksi Irfan Johan, SH beserta Tim opsna langsung memasuki rumah tersebut dan kemudian saksi dan Tim Opsna masuk kedalam kamar dan disitu saksi-saksi melihat Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dan terdakwa WAN BAHRIAL Als UCOK Bin Alm. WAN AJID sedang duduk dilantai saling berhadapan kemudian didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim ditemukan 1 (satu) paket Sabu dan tangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim sedang memegang kaca pirek lalu saksi-saksi dan Tim Opsna memanggil Sdr. SUPRIYONO (tetangga) untuk mendampingi Tim melakukan penggeladahan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu yang berada dilantai kamar tepat didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim, seperangkat alat hisap Shabu/Bong ditemukan didekat Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim, 1 (satu) buah kaca Pyrex ditemukan ditangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dan 4 (empat) helai plastik bening didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim;

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa diajak oleh Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim untuk menggunakan sabu lalu terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim masuk kedalam kamar lalu duduk dilantai saling berhadapan kemudian Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memberikan bong yang telah berisi sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil bong tersebut dengan tangan terdakwa lalu pipet (selang) yang terhubung dibong tersebut terdakwa masukkan kedalam mulut lalu Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek dengan mancis dengan menggunakan tangan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dimana kaca pirek tersebut terhubung dengan alat bong kemudian karna kaca pirek tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap pipet yang ada dimulut terdakwa kemudian setelah terdakwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap asapnya lalu mengeluarkan asap dari mulut terdakwa kemudian diulang lagi sebanyak 4 ( empat) kali dan terdakwa dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim saling bergantian memakai sabu dengan bong tersebut demikian juga dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim ketika memakai sabu, Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengambil bong tersebut dari tangan terdakwa kemudian tangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memegang bong lalu pipet yang terhubung dengan bong tersebut dimasukkan kedalam mulutnya kemudian tangan kanan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek tersebut dan setelah panas mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim menghisap pipet tersebut dan tidak lama kemudian mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengeluarkan asap berwarna putih demikian diulang sebanyak sekitar 4 ( empat kali ) kemudian setelah selesai terdakwa kemudian keluar rumah menuju kedai untuk minum kopi;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman narkotika golongan I.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/10278/2025 tanggal 15 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram dan pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dikembalikan kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Dumai dengan 0,38 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0128/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S,S.Si, dinyatakan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama terdakwa Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim dan terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang–Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsidair;

-----Bahwa Ia Terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid bersama dengan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2025, bertempat di Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar 16.00 wib saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim sedang bekerja dikolam ikan yang tidak jauh dari rumah (TKP) kemudian ada orang yang tidak dikenal mendatangi saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim lalu mengatakan kepada saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim “ KOK LEMAS KALI BANG, MINUM DULU OBAT KUAT, ITU SUDAH saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim LETAKKAN DITEMPAT TUNGKU (letaknya disamping rumah) ”lalu orang yang tidak kenal tersebut pergi kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pergi kerumah untuk mencari terdakwa WAN BAHRIAL Als UCOK tetapi terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim membangunkannya dan menanyakan orang yang tidak dikenal tersebut tetapi terdakwa tidak tahu lalu saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim mengatakan kepada terdakwa bahwa ada obat kuat yang diletakkan orang tak dikenal tersebut di tungku samping rumah kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pun mengecek tungku yang berada disamping rumah tersebut dan setelah membuka tungkunya saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim melihat 1 (satu) paket sabu kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut ditunjukkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim“ INI REZEKI, TAPI BIARLAH DULU SIAPA TAHU ADA YANG JEMPUT “ kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim menyimpan sabu tersebut diselipan kasur selanjutnya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 wib saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pergi mandi dan setelah mandi saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim menjumpai terdakwa didalam kamar sambil mengambil 1 (satu) Paket sabu tersebut dan mengatakan kepada terdakwa " BANG UCOK, KITA PAKAI SEDIKIT SABUNYA " lalu saksi WAN BAHRIAL Als UCOK " IYALAH KITA PAKAI, lalu terdakwa dan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim memakai sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa pergi keluar rumah dan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim juga keluar rumah kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 00.05 wib di Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai saksi Romi Septrianda, SH, saksi Irfan Johan, SH beserta Tim opsnel langsung memasuki rumah tersebut dan kemudian saksi dan Tim Opsnel masuk kedalam kamar dan disitu saksi-saksi melihat Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dan terdakwa WAN BAHRIAL Als UCOK Bin Alm. WAN AJID sedang duduk dilantai saling berhadapan kemudian didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim ditemukan 1 (satu) paket Sabu dan tangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim sedang memegang kaca pirek lalu saksi-saksi dan Tim Opsnel memanggil Sdr. SUPRIYONO (tetangga) untuk mendampingi Tim melakukan penggeladahan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu yang berada dilantai kamar tepat didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim, seperangkat alat hisap Shabu/Bong ditemukan didekat Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim, 1 (satu) buah kaca Pyrex ditemukan ditangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dan 4 (empat) helai plastik bening didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim;

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa diajak oleh Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim untuk menggunakan sabu lalu terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim masuk kedalam kamar lalu duduk dilantai saling berhadapan kemudian Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memberikan bong yang telah berisi sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil bong tersebut dengan tangan terdakwa lalu pipet (selang) yang terhubung dibong tersebut terdakwa masukkan kedalam mulut lalu Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek dengan mancis dengan menggunakan tangan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dimana kaca pirek tersebut terhubung dengan alat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong kemudian karna kaca pirek tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap pipet yang ada dimulut terdakwa kemudian setelah terdakwa hisap asapnya lalu mengeluarkan asap dari mulut terdakwa kemudian diulang lagi sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim saling bergantian memakai sabu dengan bong tersebut demikian juga dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim ketika memakai sabu, Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengambil bong tersebut dari tangan terdakwa kemudian tangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memegang bong lalu pipet yang terhubung dengan bong tersebut dimasukkan kedalam mulutnya kemudian tangan kanan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek tersebut dan setelah panas mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim menghisap pipet tersebut dan tidak lama kemudian mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengeluarkan asap berwarna putih demikian diulang sebanyak sekitar 4 (empat kali) kemudian setelah selesai terdakwa kemudian keluar rumah menuju kedai untuk minum kopi - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/10278/2025 tanggal 15 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dikembalikan kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Dumai dengan 0,38 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0128/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S,S.Si, dinyatakan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama terdakwa Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim dan terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

-----Bahwa Ia Terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid bersama dengan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025 atau pada waktu lain yang masih di tahun 2025, bertempat di Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar 16.00 wib saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim sedang bekerja dikolam ikan yang tidak jauh dari rumah ( TKP ) kemudian ada orang yang tidak dikenal mendatangi saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim lalu mengatakan kepada saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim “ KOK LEMAS KALI BANG, MINUM DULU OBAT KUAT, ITU SUDAH saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim LETAKKAN DITEMPAT TUNGKU ( letaknya disamping rumah ) ” lalu orang yang tidak kenal tersebut pergi kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pergi kerumah untuk mencari terdakwa WAN BAHRIAL Als UCOK tetapi terdakwa sedang tidur didalam kamar lalu saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim membangunkannya dan menanyakan orang yang tidak dikenal tersebut tetapi terdakwa tidak tahu lalu saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim mengatakan kepada terdakwa bahwa ada obat kuat yang diletakkan orang tak dikenal tersebut di tungku samping rumah kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pun mengecek tungku yang berada disamping rumah tersebut dan setelah membuka tungkunya saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim melihat 1 (satu) paket sabu kemudian 1 (satu) paket sabu tersebut ditunjukkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim“ INI REZEKI, TAPI BIARLAH DULU SIAPA TAHU ADA YANG JEMPUT “ kemudian saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim menyimpan sabu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diselipkan kasur selanjutnya sekira pukul 19.00 wib saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim pergi mandi dan setelah mandi saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim menjumpai terdakwa didalam kamar sambil mengambil 1 (satu) Paket sabu tersebut dan mengatakan kepada terdakwa “ BANG UCOK, KITA PAKAI SEDIKIT SABUNYA “ lalu saksi WAN BAHRIAL Als UCOK “ IYALAH KITA PAKAI, lalu terdakwa dan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim memakai sabu tersebut dan setelah selesai terdakwa pergi keluar rumah dan saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim juga keluar rumah kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 00.05 wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai saksi Romi Septrianda, SH, saksi Irfan Johan, SH beserta Tim opsna langsung memasuki rumah tersebut dan kemudian saksi dan Tim Opsna masuk kedalam kamar dan disitu saksi-saksi melihat Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dan terdakwa WAN BAHRIAL Als UCOK Bin Alm. WAN AJID sedang duduk dilantai saling berhadapan kemudian didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim ditemukan 1 (satu) paket Sabu dan tangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim sedang memegang kaca pirek lalu saksi-saksi dan Tim Opsna memanggil Sdr. SUPRIYONO (tetangga) untuk mendampingi Tim melakukan penggeladahan dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis Shabu yang berada dilantai kamar tepat didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim, seperangkat alat hisap Shabu/Bong ditemukan didekat Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim, 1 (satu) buah kaca Pyrex ditemukan ditangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dan 4 (empat) helai plastik bening didepan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim;

- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa diajak oleh Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim untuk menggunakan sabu lalu terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim masuk kedalam kamar lalu duduk dilantai saling berhadapan kemudian Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memberikan bong yang telah berisi sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil bong tersebut dengan tangan terdakwa lalu pipet (selang) yang terhubung dibong tersebut terdakwa masukkan kedalam mulut lalu Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek dengan mancis dengan menggunakan tangan Saksi Syamsul Bahri Als

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



Sul Bin Alm. Muslim dimana kaca pirek tersebut terhubung dengan alat bong kemudian karna kaca pirek tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap pipet yang ada dimulut terdakwa kemudian setelah terdakwa hisap asapnya lalu mengeluarkan asap dari mulut terdakwa kemudian diulang lagi sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim saling bergantian memakai sabu dengan bong tersebut demikian juga dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim ketika memakai sabu, Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengambil bong tersebut dari tangan terdakwa kemudian tangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memegang bong lalu pipet yang terhubung dengan bong tersebut dimasukkan kedalam mulutnya kemudian tangan kanan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek tersebut dan setelah panas mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim menghisap pipet tersebut dan tidak lama kemudian mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengeluarkan asap berwarna putih demikian diulang sebanyak sekitar 4 (empat kali) kemudian setelah selesai terdakwa kemudian keluar rumah menuju kedai untuk minum kopi - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/10278/2025 tanggal 15 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram dan pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dikembalikan kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Dumai dengan 0,38 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0128/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S,S.Si, dinyatakan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas nama terdakwa Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim dan terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Romi Septrianda, SH.,** memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saat ini Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bentuk tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;
- Bahwa awalnya saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai mengetahui bahwa Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim ada melakukan penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis sabu yaitu bermula pada awal bulan Januari tahun 2025 Team Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai diduga sering terjadi transaksi barang narkotika;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib team Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai melakukan penggerebekan didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, kemudian ditemukan didalam rumah tersebut Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim, yang mana Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim sedang memegang 1 (satu) buah kaca Pyrex dan langsung diletakkan diatas lantai, sedangkan Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid duduk bersama dengan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim, kemudian dilakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan diatas lantai 1 (satu) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis Shabu, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) buah kaca Pyrex dan 4 (empat) helai plastik bening;

- Bahwa dalam keterangan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim bahwa bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di TKP yaitu awalnya Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid kemudian pada saat ditanya kepada Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim dan Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid hanya menggunakan sabu saja dan juga seperangkat alat hisap / bong yang merakit adalah Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim

- Bahwa 2 (dua) paket Narkoba bukan tanaman jenis Shabu tersebut didapat oleh Saksi Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim dari orang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tananam;

2. Irfan Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wan Bahrial als Ucok

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Alm. Wan Ajid dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;

- Bahwa awalnya saksi dan Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Dumai mengetahui bahwa Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim ada melakukan penyalahgunaan narkoba bukan tanaman jenis sabu yaitu bermula pada awal bulan Januari tahun 2025 Team Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai diduga sering terjadi transaksi barang narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib team Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai melakukan penggerebekan didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai, kemudian ditemukan didalam rumah tersebut Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim, yang mana Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim sedang memegang 1 (satu) buah kaca Pyrex dan langsung diletakkan diatas lantai, sedangkan Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid duduk bersama dengan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim, kemudian dilakukan penggeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas lantai 1 (satu) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis Shabu, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) buah kaca Pyrex dan 4 (empat) helai plastik bening;

- Bahwa pengakuan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim bahwa bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di TKP yaitu awalnya Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkannya dari Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid kemudian pada saat ditanya kepada Terdakwa Wan Bahrial

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Ucok Bin Alm. Wan Ajid bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim dan Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid hanya menggunakan sabu saja dan juga seperangkat alat hisap / bong yang merakit adalah Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim;

- Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa membenarkan;

**3.** Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawha Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wan Bahrial als Ucok Bin Alm. Wan Ajid dan Saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan diatas lantai 1 (satu) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis Shabu, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) buah kaca Pyrex dan 4 (empat) helai plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 wib di Dalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai saksi dan Terdakwa memakai sabu di TKP lalu setelah menggunakan sabu Terdakwa keluar rumah untuk pergi minum kopi dikedai simpang dan saksi kemudian pergi keluar untuk makan lalu sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa pulang kerumah dan dan tidak lama kemudian saksi pulang kerumah disitu saksi melihat Terdakwa sedang bermain HP lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 00.05 wib di TKP saksi mengajak Terdakwa untuk memakai sabu lalu saksi dan Terdakwa pergi kedalam kamar kemudian saksi duduk dilantai dan Terdakwa duduk juga dilantai kemudian saksi dan Terdakwa saling berhadapan lalu saksi mengambil 1 (satu) paket sabu yang saksi simpan diselipan kasur kemudian saksi mengambil kaca pirek dan saksi juga mengambil sabu dari 1 (satu) paket tersebut kemudian saksi tuang kedalam pirek dan sisanya 1 (satu) paket sabu tersebut saksi letakkan didepan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan kemudian tiba – tiba ada Polisi mendobrak pintu rumah dan langsung masuk kedalam kamar tempat saksi dan Terdakwa duduk lalu saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) buah kaca Pyrex dan 4 (empat) helai plastik bening kemudian saksi dan Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor polisi;

- Bahwa 1 ( satu) paket sabu yang ditemukan di TKP tersebut sama dengan sabu yang terdakwa gunakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 wib disini dapat terdakwa jelaskan bahwa setelah selesai menggunakan sabu pada sekitar pukul 19.00 wib tersebut lalu terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) paket sabu tersebut diselipan Kasur;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa 1 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis Shabu tersebut rencananya hanya untuk dipakai;
- Bahwa 1 (dua) paket Narkotika bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah milik Saksi yang Saksi dapatkan dari orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu sudah sekitar 1 ( satu) tahun dan keuntungan yang saksi dapat dari mengonsumsi sabu tersebut adalah untuk semangat dalam bekerja;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan serta menandatangani berita acara pemeriksaan di Penyidik dalam keadaan bebas tanpa adanya tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada berita acara pemeriksaan di Penyidik sudah benar dan tidak ada bantahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Syamsul

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri als Sul Bin Alm Muslim oleh Team Sat Narkoba Polres Dumai pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 wib Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur - Kota Dumai terkait penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat Team Sat Narkoba Polres Dumai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) buah kaca Pyrex dan 4 (empat) helai plastik bening;

- Bahwa Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim adalah teman dan terdakwa kenal dengannya sudah sekitar 5 ( lima ) hari serta hubungan terdakwa hanya berteman;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 wib di didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim memakai sabu di TKP lalu setelah menggunakan sabu terdakwa keluar rumah untuk pergi minum kopi dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim pergi keluar untuk makan lalu sekitar pukul 20.30 wib terdakwa pulang kerumah dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim belum pulang dan tidak lama kemudian Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim pulang kerumah lalu terdakwa menonton di HP terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 00.05 wib di TKP Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim ada mengajak terdakwa untuk memakai sabu lalu terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim pergi kedalam kamar kemudian terdakwa duduk dilantai dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim duduk juga dilantai kemudian terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim saling berhadapan dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim ada mengambil bong kemudian tidak berapa lama kemudian ada Polisi mendobrak pintu rumah lalu terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar tempat terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim duduk lalu terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) buah kaca Pyrex dan 4 (empat) helai plastik bening kemudian terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim diamankan dan dibawa ke Kantor polisi;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim dan juga seperangkat alat hisap / bong adalah Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim yang rakit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di TKP tersebut sama dengan sabu yang Terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim gunakan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 wib dikarenakan Terdakwa hanya di ajak oleh Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim
- Bahwa Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari orang yang Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri als Sul Bin Alm Muslim tidak sering menggunakan sabu di rumah (TKP) tersebut;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penyalahgunaan narkoba tersebut yaitu membuat semangat dalam bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis Shabu (dengan berat bersih 1,22 gram);
2. Seperangkat alat hisap Shabu/Bong;
3. 1 (satu) buah kaca Pyrex;
4. 4 (empat) helai plastik bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Romi Septranda, S.H. bersama IPDA Rico Salomo Hutabarat S.H., APTU Hendri, APTD Rahmad Setiawadi S.H., APTD Jenferi Pasaribu S.H., BRIPTU Johan Irfan, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid. bersama dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI ALS SUL Bin Alm. MUSLIM karena

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis sabu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai;

- Bahwa benar bermula pada awal bulan Januari tahun 2025 Team Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai diduga sering terjadi transaksi barang narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan hingga pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib team Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai melakukan penggerebekan didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur - Kota Dumai, kemudian ditemukan didalam rumah tersebut 2 (dua) orang laki-laki bernama SYAMSUL BAHRI Als SUL Bin Alm. MUSLIM dan WAN BAHRIAL Als UCOK Bin Alm. WAN AJID, yang mana SYAMSUL BAHRI Als SUL Bin Alm. MUSLIM sedang memegang 1 (satu) buah kaca Pyrex dan langsung diletakkan diatas lantai, sedangkan WAN BAHRIAL Als UCOK Bin Alm. WAN AJID duduk bersama dengan SYAMSUL BAHRI Als SUL Bin Alm. MUSLIM, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan diatas lantai 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) buah kaca Pyrex dan 4 (empat) helai plastik bening, kemudian Sdr. SYAMSUL BAHRI Als SUL Bin Alm. MUSLIM dan WAN BAHRIAL Als UCOK Bin Alm. WAN AJID berikut barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 00.05 wib didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai Saksi beserta Tim opsnal langsung memasuki rumah tersebut dan kemudian Saksi dan Tim Opsnal masuk kedalam kamar dan disitu Saksi melihat Sdr. SYAMSUL BAHRI Als SUL Bin Alm. MUSLIM dan WAN BAHRIAL Als UCOK Bin Alm. WAN AJID sedang duduk dilantai saling berhadapan kemudian didepan Sdr. SYAMSUL BAHRI ditemukan 1 (satu) paket Sabu dan tangan kiri Sdr. SYAMSUL BAHRI sedang memegang kaca pirek lalu Saksi dan Tim Opsnal memanggil Sdr. SUPRIYONO ( tetangga ) untuk mendampingi Tim melakukan penggeladahan dasn pada saat digeladah ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu yang berada

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai kamar tepat didepan Sdr. SYAMSUL BAHRI, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong ditemukan didekat Sdr. SYAMSUL BAHRI, 1 (satu) buah kaca Pyrex ditemukan ditangan kiri Sdr. SYAMSUL BAHRI dan 4 (empat) helai plastik bening didepan Sdr. SYAMSUL BAHRI;

- Bahwa benar pada saat penangkapan diketahui Sdr. SYAMSUL BAHRI sedang duduk dilantai berhadap – hadapan dengan Sdr. WAN BAHRIAL dan tangan kiri Sdr. SYAMSUL BAHRI sedang memegang kaca pirek dan didepan Sdr. SYAMSUL BAHRI terdapat 1 (satu) paket sabu sedangkan Sdr. WAN BAHRIAL yaitu sedang bermain HP dan duduk dilantai berhadap – hadapan dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa benar sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa pemilik dari 1 (satu) paket narkoba bukan tanaman jenis sabu yang ditemukan di TKP yaitu awalnya Sdr. SYAMSUL BAHRI mengatakan bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut didapatkannya dari Sdr. WAN BAHRIAL kemudian pada saat ditanya kepada Sdr. WAN BAHRIAL bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Sdr. SYAMSUL BAHRI dan Sdr. WAN BAHRIAL hanya menggunakan sabu saja dan juga seperangkat alat hisap / bong yang merakit adalah Sdr. SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) paket diduga narkoba bukan tanaman jenis Shabu, Seperangkat alat hisap Shabu/Bong, 1 (satu) buah kaca Pyrex dan 4 (empat) helai plastik bening;
- Bahwa benar adapun tempat/rumah yang digunakan untuk menggunakan narkotika tersebut adalah terdakwa WAN BAHRIAL dan yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa dan Sdr. SYAMSUL BAHRI.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Sdr. SYAMSUL BAHRI mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengkomsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dari mengkomsumsi sabu tersebut adalah untuk semangat dalam bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, yang dalam hal ini Majelis memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 127 Ayat (1) huruf

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang tanpa hak tau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim, mempertimbangkan unsur tersebut diatas sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”:**

Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur “setiap orang” diartikan sebagai orang sebagai pribadi atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, pribadi atau badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “setiap orang” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap orang sebagai pribadi atau badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “setiap orang” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “setiap orang” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada hukum pembuktian pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “setiap orang” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum*



Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid, sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2.Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara aquo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 00.05 Wib bertempat di Didalam sebuah rumah yang beralamat di Jl. Radar Gg. H. Husein RT.003 Kelurahan Bukit Nenas Kecamatan Bukit Kapur – Kota Dumai telah menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan cara terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim masuk kedalam kamar lalu duduk dilantai saling berhadapan kemudian Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memberikan bong yang telah berisi sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil bong tersebut dengan tangan terdakwa lalu pipet ( selang ) yang terhubung dibong tersebut terdakwa masukkan kedalam mulut lalu Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek dengan mancis dengan menggunakan tangan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dimana kaca pirek tersebut terhubung dengan alat bong kemudian karna kaca



pirek tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap pipet yang ada dimulut terdakwa kemudian setelah terdakwa hisap asapnya lalu mengeluarkan asap dari mulut terdakwa kemudian diulang lagi sebanyak 4 (empat) kali dan terdakwa dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim saling bergantian memakai sabu dengan bong tersebut demikian juga dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim ketika memakai sabu, Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengambil bong tersebut dari tangan terdakwa kemudian tangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memegang bong lalu pipet yang terhubung dengan bong tersebut dimasukkan kedalam mulutnya kemudian tangan kanan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek tersebut dan setelah panas mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim menghisap pipet tersebut dan tidak lama kemudian mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengeluarkan asap berwarna putih demikian diulang sebanyak sekitar 4 (empat kali);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa adapun tempat/rumah yang digunakan untuk menggunakan narkotikan tersebut adalah terdakwa WAN BAHRIAL dan yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa dan Sdr. SYAMSUL BAHRI, dan yang membawa narkotika tersebut adalah Sdr. SYAMSUL BAHRI, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Sdr. SYAMSUL BAHRI mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dan Terdakwa membenarkan apabila Terdakwa mengkomsumsi sabu sudah sekitar 1 (satu) tahun dimana keuntungan yang terdakwa dapat dari mengkomsumsi sabu tersebut adalah untuk semangat dalam bekerja;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang disita dirumah Terdakwa tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 07/10278/2025 tanggal 15 Januari 2025, yang ditandatangani oleh Dhoni Qadri Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,22 gram dan pembungkus barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik dikembalikan kepada pihak penyidik Kepolisian Resor Dumai dengan 0,38 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No. Lab: 0128/NNF/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Abdillah Adam S,S.Si, dinyatakan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis atas

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terdakwa Syamsul Bahri Als Sul Bin (Alm) Muslim dan terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

### Ad.3. Unsur “Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “penyertaan” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang menentukan bahwa: “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya uraian pertimbangan ini, maka segenap uraian pertimbangan tentang wujud perbuatan Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan Sdr. SYAMSUL BAHRI menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, dimana narkotika tersebut sengaja dibawa oleh Sdr. SYAMSUL BAHRI untuk digunakan bersama Terdakwa yang dilakukan cara terdakwa dan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim masuk kedalam kamar lalu duduk dilantai saling berhadapan kemudian Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memberikan bong yang telah berisi sabu kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil bong tersebut dengan tangan terdakwa lalu pipet ( selang ) yang terhubung dibong tersebut terdakwa masukkan kedalam mulut lalu Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek dengan mancis dengan menggunakan tangan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim dimana kaca pirek tersebut terhubung dengan alat bong kemudian karna kaca pirek tersebut mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap pipet yang ada dimulut terdakwa kemudian setelah terdakwa hisap asapnya lalu mengeluarkan asap dari mulut terdakwa kemudian diulang lagi sebanyak 4 ( empat) kali dan terdakwa dengan Saksi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim saling bergantian memakai sabu dengan bong tersebut demikian juga dengan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim ketika memakai sabu, Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengambil bong tersebut dari tangan terdakwa kemudian tangan kiri Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memegang bong lalu pipet yang terhubung dengan bong tersebut dimasukkan kedalam mulutnya kemudian tangan kanan Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim memanaskan kaca pirek tersebut dan setelah panas mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim menghisap pipet tersebut dan tidak lama kemudian mulut Saksi Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim mengeluarkan asap berwarna putih demikian diulang sebanyak sekitar 4 ( empat kali );

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka berdasarkan keadaan sedemikian itu, dari sisi Mens rea-nya (sikap batin) maupun dari sisi Reus Actus-nya (sikap lahir) dinilai memiliki maksud dan tujuan yang sama sehingga menurut hukum, patut dipandang sebagai "orang yang melakukan tindak pidana", dengan demikian unsur "yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa "menggunakan narkotia Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu" tersebut terbukti telah dilakukan tanpa hak atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maupun dari pihak berwenang lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa "menggugurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu" tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur "turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim cukup sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti dalam amar Putusan ini, dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta telah pula sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan bukanlah suatu upaya balas dendam terhadap pelaku kejahatan, pemidanaan selayaknya juga harus menginsyafkan dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangnya setelah ia selesai menjalani masa pidananya oleh karena itu menjadi penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya untuk tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam peredaran illegal Narkotika dan Tindak pidana Narkotika;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak mutlak hanya semata-mata memperhatikan kepentingan penegakan hukum saja, namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya, apalagi Terdakwa masih berusia relatif muda;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka setelah mencemati Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, seperti ditentukan dalam amar Putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu (dengan berat bersih 1,22 gram);
- Seperangkat alat hisap Shabu/Bong;
- 1 (satu) buah kaca Pyrex;
- 4 (empat) helai plastik bening;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yaitu berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu (dengan berat bersih 1,22 gram);
- Seperangkat alat hisap Shabu/Bong;
- 1 (satu) buah kaca Pyrex;
- 4 (empat) helai plastik bening;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian dalam perkara aquo, dan ternyata barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara an. Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika secara illegal;

## **Keadaan yang meringankan:**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wan Bahrial Als Ucok Bin Alm. Wan Ajid, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika bukan tanaman jenis Shabu (dengan berat bersih 1,22 gram);
  - Seperangkat alat hisap Shabu/Bong;
  - 1 (satu) buah kaca Pyrex;
  - 4 (empat) helai plastik bening;

Digunakan dalam perkara an. Syamsul Bahri Als Sul Bin Alm. Muslim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H., Nurafriani Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BOBBY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Melnita Mindasari Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bobby Saputra, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2025/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)